



**PIDATO BUPATI MEMPAWAH  
PENGANTAR/KETERANGAN ATAS RANCANGAN PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN  
MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2019  
BESERTA NOTA KEUANGAN**

---

*Assalamu'alaikum Warakhmatullahi Wabarakatuh.*

**Salam sejahtera bagi kita semua.**

**Yth. Pimpinan DPRD Kabupaten Mempawah.**

**Yth. Para Anggota DPRD Kabupaten Mempawah.**

**Yth. Rekan-rekan Forkompimda.**

**Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Mempawah**

**Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Agama Mempawah**

**Yth. Sdr. Sekretaris Daerah, Para Asisten dan Staf Ahli.**

**Yth. Sdr. Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah.**

**Yth. Para Undangan serta hadirin yang berbahagia.**

**Yth. Sdr. Para Camat se- Kabupaten Mempawah.**

**Yth. Para Wartawan, undangan serta hadirin yang berbahagia.**

**Puji syukur ke khadirat *Allah Subhanallahuwa Ta'ala* atas limpahan rahmat, nikmat dan ridho-Nya sehingga pada hari ini kita dapat kembali bersama menghadiri Rapat Paripurna Pertama penyampaian pengantar atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 beserta Nota Keuangan.**

**Pada kesempatan ini, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Mempawah yang mengantarkan kita pada kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dalam Sidang Paripurna pertama hari ini, dan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berupaya baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 yang pokok-pokoknya akan saya sampaikan pada rapat paripurna pertama hari ini.**

**Saudara Pimpinan, Anggota Dewan, serta hadirin yang berbahagia.**

**Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2019 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 11 Tahun 2018 dan dijabarkan dengan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 54 Tahun 2018 yang diberlakukan sejak 2 Januari 2019.**

**Setelah berjalan satu semester, dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagai mana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dipandang perlu mengadakan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.**

**Memperhatikan realisasi pembangunan pada semester pertama tahun 2019 serta mempertimbangkan tantangan dan masalah yang dihadapi maka prioritas kebijakan pada semester kedua Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:**

**Rencana Pendapatan Daerah yang dituangkan dalam Rancangan ini melalui perkiraan yang terukur serta rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya, baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Pemerintah Pusat serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.**

**Disisi lain dalam pengelolaan pendapatan Pemerintah Daerah tetap memperhatikan unsur kehati-hatian sehingga kebijakan peningkatan yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat.**

**Kami menyadari bahwa perlu meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga mampu mengikuti perkembangan ekonomi masyarakat dan dunia usaha maupun dalam pengelolaan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, termasuk peningkatan pengendalian dan pengawasannya. Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah tersebut diatas akan terus dapat diupayakan, ditingkatkan dan dilaksanakan oleh masing - masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.**

**Berkaitan dengan kondisi tersebut, maka dalam upaya pengelolaan dan peningkatan pendapatan Pemerintah Daerah tetap memberikan kemudahan berusaha bagi pelaku ekonomi dan tidak membuat kebijakan yang dapat memberatkan masyarakat dan dunia usaha, melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan tetap dalam koridor Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.**

**Tantangan ke depan yang menjadi kosentrasi kita adalah masalah pendapatan daerah, rasio kemandirian daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2018 hanya sebesar 9,47% angka tersebut diperoleh dari rasio total realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Tahun 2018 sebesar Rp.75,77 Milyar terhadap total realisasi**

**pendapatan transfer dana perimbangan Rp.800,169 Milyar ditambah total realisasi penerimaan pinjaman dikali 100 persen.**

**Tingkat kemandirian daerah Kabupaten Mempawah sebesar 9,47% hanya naik sebesar 0,36% dibandingkan tingkat kemandirian daerah Tahun 2017 sebesar 9,11% dengan demikian tingkat ketergantungan kita dengan dana transfer dengan pemerintah atas sangat tinggi 90,53%.**

**Sehubungan dengan kondisi tersebut, kita harus mengembangkan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah secara konsisten dan berkelanjutan melalui penguatan kebijakan dengan strategi implementasinya, dengan demikian tingkat kemandirian daerah kedepan bisa berangsur meningkat.**

**Upaya kita untuk meningkatkan kemandirian ini sudah kita lakukan secara mendasar, secara institusi kita sudah mendirikan bidang pendapatan menjadi Dinas tersendiri, Fasilitas gedung sudah berdiri megah, sumber daya manusia secara berangsur sudah ditingkatkan, teknologi sudah memadai, insentif pajak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku telah disediakan 5% dari pajak dan retribusi untuk Tahun 2019 disediakan insentif sebesar Rp.2,06 Milyar**

**Berkaitan dengan permasalahan pendapatan ini fokus kita pada pengendalian manajemen yaitu yang berhubungan arah kegiatan manajemen sesuai dengan garis besar pedoman yang telah ditentukan dalam proses perencanaan strategis. Jadi yang harus ditingkatkan sistem pengendalian yang merupakan kesatuan pemikiran dari metode akuntansi manajemen untuk mengumpulkan dan melaporkan data serta mengevaluasi kinerja. Oleh karena itu di butuhkan manajer yang tangguh dan profesional.**

**berdasarkan Undang-Undang Pajak Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dapat kita sadari bahwa Undang-undang tersebut masih memihak pada pihak Kota, karena 3 (tiga) sumber pendapatan besar yang diserahkan kepada Kabupaten/Kota antara lain Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan berada di Kota.**

**Pada kesempatan ini juga saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan Anggota Dewan yang secara aktif ikut memberikan masukan dan saran guna mengupayakan peningkatan pendapatan daerah. Masukan dan saran tersebut telah memotivasi kami untuk lebih mengupayakan peningkatan pendapatan daerah baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah serta penerimaan dari Dana Perimbangan.**

**Sidang Dewan serta Hadirin yang berbahagia**

**Selanjutnya ijinkan saya menyampaikan beberapa gambaran tentang kebijakan belanja daerah.**

**Belanja daerah disusun berdasarkan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara seksama agar dapat dinikmati oleh masyarakat, oleh karena itu Pemerintah Daerah mencoba menetapkan target capaian kegiatan sejalan dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing OPD.**

**Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 11 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 54 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, jumlah pendapatan daerah sebesar Rp. 1.016,44 Milyar dan Belanja daerah sebesar Rp. 1.026,07 Milyar sehingga defisit sebesar Rp. 9,62 Milyar.**

**Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, SiLPA Tahun 2018 sebesar Rp. 44,25 Milyar yang terdiri SiLPA terikat 17,63 Milyar dan SiLPA bebas 26,62 Milyar.**

**Kebijakan dalam Belanja Pegawai dilakukan dengan cara menghitung realisasi dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Juli**

ditambah perkiraan gaji Bulan Agustus sampai dengan Bulan Desember yang didalamnya termasuk mengantisipasi kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, mutasi pegawai dari daerah lain dan gaji bagi CPNS dalam triwulan terakhir Tahun 2019 ini, maka pada perubahan cadangan gaji CPNS dan P3K tahun 2019 ditarik dan hanya disediakan sesuai kebutuhan yang ditetapkan MenpanRB.

Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Tahun 2019 tetap dialokasikan dalam rangka menunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan meningkatkan partisipasi Pembangunan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018. Dalam rangka pengendalian hibah bansos dan dalam rangka menghindarkan pemberian hibah pada organisasi terlarang oleh Pemerintah dan menghindarkan pada Organisasi-organisasi yang aktifitasnya tidak jelas keberadaannya sesuai rekomendasi Korsupgah KPK menggunakan sistem aplikasi <http://salingbantu.mempawahkab.go.id/>.



**Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal pada perubahan ini diarahkan pada pemenuhan *mandatory spending* sesuai dengan Undang-undang APBN Nomor 12 Tahun 2018 diisyaratkan dari dana transfer umum minimal 25% diarahkan pada infrastruktur.**

**Demikianlah gambaran umum tentang kebijakan penganggaran Tahun 2019. Selanjutnya perkenankanlah saya menyampaikan pokok-pokok Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :**

**Anggaran Pendapatan pada perubahan ini ditargetkan sebesar Rp.1.043.955.641.008,00 (*Satu Triliun Empat Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Delapan Rupiah*) terdiri dari :**

**Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar Rp. 80.134.229.958,00 (*Delapan Puluh Milyar Seratus Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*) dengan rincian :**

- Pajak Daerah sebesar Rp. 35.313.500.000,00 (*Tiga Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*)**
- Retribusi Daerah sebesar Rp. 6.039.700.000,00 (*Enam Milyar Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah*)**

- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp. 4.670.928.349,00 (*Empat Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah*)
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp. 34.110.101.609,00 (*Tiga Puluh Empat Milyar Seratus Sepuluh Juta Seratus Satu Ribu Enam Ratus Sembilan Rupiah*).

Dana perimbangan ditargetkan sebesar Rp. 802.103.626.000,00 (*Delapan Ratus Dua Milyar Seratus Tiga Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah*) yang terdiri dari :

- Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak sebesar Rp. 20.404.772.000,00 (*Dua Puluh Milyar Empat Ratus Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah*)
- Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 598.336.900.000,00 (*Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*)
- Dana Alokasi Khusus sebesar Rp. 183.361.954.000,00 (*Seratus Delapan Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah*)

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp.161.717.785.050,00 (*Seratus Enam Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Puluh Rupiah*) merupakan pendapatan dari hibah BOS, Bagi Hasil

**Pemerintah Provinsi, dana Insentif Daerah, Dana Desa dan Bantuan Keuangan Provinsi .**

**Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2019 direncanakan sebesar Rp. 1.083.214.395.561,11 (*Satu Triliun Delapan Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Empat Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Enam Puluh Satu Rupiah Sebelas Sen*) dengan rincian : Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 583.124.384.671,89 (*Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Milyar Seratus Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah Delapan Puluh Sembilan Sen*) yang peruntukannya antara lain Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan Partai Politik serta Belanja Tidak Terduga.**

**Belanja Langsung sebesar Rp. 500.090.010.889,22 (*Lima Ratus Milyar Sembilan Puluh Juta Sepuluh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah Dua Puluh Dua Sen*) yang peruntukannya antara lain untuk Belanja Pegawai, Belanja barang dan Jasa serta Belanja Modal.**

**Saudara Pimpinan, Anggota Dewan, serta hadirin yang berbahagia**

**Demikianlah garis-garis besar Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 yang dapat**

**saya sampaikan. Oleh karena sifatnya merupakan garis-garis besar dari rancangan tersebut, tentunya belum lengkap dan kurang dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Untuk penjelasan lebih lanjut dapat kiranya ditelaah pada Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 yang akan saya sampaikan dalam Rapat Paripurna Pertama hari ini.**

**Selaku pimpinan eksekutif, saya berharap agar proses pembahasan dapat berjalan lancar dan tetap berada pada koridor ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dapat diselesaikan sesuai dengan rencana kita bersama. Saya percaya, bahwa pembahasan pada kesempatan berikutnya akan dilaksanakan dengan semangat keterbukaan, rasa kebersamaan, saling tenggang rasa dan penuh tanggungjawab.**

**Akhir kata, saya atas nama Pemerintah Daerah mengucapkan terima kasih kepada Saudara Pimpinan beserta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah serta seluruh hadirin yang dengan sabar dan penuh perhatian mengikuti penyampaian Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.**

Kita sama-sama berharap, semoga *Allah* senantiasa melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya pada tahun 2020 mendatang, sehingga seluruh masyarakat Kabupaten Mempawah berikut semua program dan kegiatan yang direncanakan dapat berjalan lancar, untuk terciptanya keadaan yang lebih baik dan terus maju dari tahun-tahun sebelumnya.

Sekian dan terima kasih

***Wassalamu'alaikum Warakhmatullahi Wabarakatuh.***

Mempawah, 26 Agustus 2019

**BUPATI MEMPAWAH,**  
  
**H. ERLINA, S.H., M.H.**